

ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI SURABAYA TIMUR MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

Illene Anabela Fedora*
Universitas Widya Kartika

Abstrak

Negara Indonesia mengusahakan peningkatan penerimaan negara dengan meningkatkan pemasukannya dengan penerimaan dari sektor pajak. Indonesia setiap tahunnya membangun dan meningkatkan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik, serta peningkatan sektor migas non migas sebagai penunjang kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang terus. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur pastinya memerlukan biaya negara yang besar. Banyaknya penggelapan pajak yang terjadi mendorong penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur mengenai Penggelapan Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara kepada 15 orang informan yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur yang ditentukan peneliti dengan teknik judgement sampling. Informan yang diteliti diharuskan berada di Surabaya Timur, merupakan wajib pajak pribadi dengan penghasilan dari pekerjaan dan usaha, memiliki kewajiban PPh 21, memiliki NPWP, berusia 17-65 tahun dan memahami topik perpajakan terutama penggelapan pajak. Adapun Hasil penelitian yang didapat adalah (1) Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur mengenai penggelapan pajak adalah tidak baik untuk dilakukan karena adanya Sanksi Perpajakan, (2) Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur mengenai penggelapan pajak adalah tidak baik untuk dilakukan berdasarkan Pengetahuan Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak, (3) Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur mengenai penggelapan pajak adalah tidak baik untuk dilakukan karena adanya sistem perpajakan yang mengatur.

Kata kunci: Persepsi, Wajib Pajak Orang Pribadi, Pajak, Penggelapan Pajak

Abstract

Personal Taxpayer Perceptions Analysis in East Surabaya Regarding Tax Evasion. The Indonesian state seeks to increase state revenue by increasing its income with revenue from the tax sector. Indonesia annually builds and improves infrastructure, both physical and non-physical, as well as an increase in the non-oil and gas sector to support the growing needs of the community. The need for infrastructure development certainly requires large state costs. The number of tax evasion that occurs encourages this research with the aim of analyzing the perceptions of individual taxpayers in East Surabaya regarding tax evasion. This research is a qualitative study using interview techniques to 15 informants who are all individual taxpayers in East Surabaya who are determined by the researcher by using judgment sampling technique. The informants studied were required to be in East Surabaya, were personal taxpayers with income from work and business, had a PPh 21 obligation, had an NPWP, were 17-65 years old and understood taxation topics, especially tax evasion. The research results obtained are (1) Perceptions of individual taxpayers in East Surabaya regarding tax evasion are not good to do because of tax sanctions, (2) Perceptions of individual taxpayers in East Surabaya regarding tax evasion are not good to do based on Knowledge of Taxpayers regarding Tax Evasion, (3) Perceptions of Individual Taxpayers in East Surabaya regarding tax evasion are not good to do because of the existence of a regulating taxation system.

Keywords: Perception, Individual Taxpayers, Taxes, Tax Evasion

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia mengusahakan peningkatan penerimaan negara dengan

meningkatkan pemasukannya dengan penerimaan dari sektor pajak. Indonesia setiap tahunnya membangun dan meningkatkan

sarana prasarana baik fisik maupun non fisik, serta peningkatan sektor migas non migas sebagai penunjang kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang terus. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur pastinya memerlukan biaya negara yang besar. Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel, dan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian, yang lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (Susmita, 2013). Pemerintah berharap agar penerimaan pajak berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Penerimaan dari sektor pajak akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah serta pembangunan, sehingga jumlah penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat (Dharmawan dan Devi, 2012).

Dengan adanya sifat pemaksaan tersebut membuat wajib pajak berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajaknya, baik secara ketentuan maupun yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Upaya tersebut timbul disebabkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat selaku wajib pajak kepada pemerintah dan masih rendahnya pula kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalisir pajaknya adalah dengan melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Pajak dianggap suatu biaya yang harus dibayar. Banyak Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menganggap pajak adalah suatu momok yang menakutkan yang harus dihindari. Untuk menghindari hal tersebut banyak Wajib Pajak yang menghalalkan segala cara agar pajak yang akan dibayarkan tidak banyak. Dan salah satunya adalah melakukan dengan cara tax evasion. Penggelapan pajak atau tax evasion sangat banyak caranya, yang pada intinya adalah bagaimana menghindari

pembayaran pajak dengan perencanaan pajak sehingga memungkinkan melakukan transaksi yang tidak akan terkena pajak. Tax evasion mempunyai akibat bagi negara adalah berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk ke kas negara.

Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang penggelapan pajak selama beberapa periode tahun ini, salah satunya kasus Gayus Halomoan Tambunan yang merupakan petugas pajak yang menghebohkan publik, contoh kasus yang terjadi lainnya yaitu pada Asian Agri yang paling menghebohkan sebelum kasus Gayus Tambunan

Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (non-reporting of income). Adanya perlakuan tax evasion dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan tax evasion. Jumlah Penduduk Surabaya pada Bulan Januari tahun 2019 sebanyak 3.095.026 jiwa dengan jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Tambaksari yang berada di Surabaya Timur (<http://dispendukcapil.surabaya.go.id/>)

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti termotivasi untuk meneliti lebih jauh dengan judul “Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur Mengenai Penggelapan Pajak”.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011:6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena tentang apa

B-3-2

yang dirasakan oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh dan dengan penjabaran deskripsi berbentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian.

2.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur yang berpenghasilan dari pekerjaan dan usaha serta memiliki kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

2.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Surabaya Timur. Sementara itu sampelnya berupa 15 orang informan yang tersebar di berbagai kecamatan di Surabaya Timur dan ditentukan dengan teknik judgement sampling. Dengan ketentuan sampel yang diteliti diharuskan berada di Kota Surabaya Timur, sampel yang diteliti merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan dari pekerjaan dan usaha, sampel yang diteliti memahami dan memiliki kewajiban terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21), sampel yang diteliti diharuskan memiliki NPWP dan merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek dalam negeri, sampel yang diteliti berusia 17-65 tahun, sampel yang diteliti

memahami perpajakan terutama pemahaman penggelapan pajak.

2.6 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. Metode wawancara identik dengan interview, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara

2. Observasi

Observasi yaitu teknik yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi secara langsung dan jelas terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan cara adanya pengamatan yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barang-barang tertulis, maka metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Hasilnya akan dikumpulkan, ditranskrip, diolah, dianalisis, dan dipresentasikan sesuai kepentingan peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur mengenai penggelapan pajak adalah tidak baik untuk dilakukan karena adanya Sanksi Perpajakan

“Saya menyadari bahwa ketika saya tidak membayar pajak maka saya akan kena denda,

B-3-3

jadi saya membayar pajak agar tidak didenda. Apalagi , peraturan di Indonesia ini semakin ketat.” (Informan 4 , Nick Efge)

“Satu , Undang-Undang yang tertulis . Tanpa membayar pajak pekerjaan saya tidak bisa lancar karena saya impor dan harus bayar ke bea cukai dan itu online semua bea cukainya tidak ada yang tidak offline seperti jamannya Bapak SBY dulu kalau mau berbicara soal politik sedikit. Kemudian yang kedua , kalau saya tidak bayar pajak saya akan di denda dan dendanya itu bukan main-main. Sekalipun saya tidak membayar pajak dan ketahuan maka aset saya akan disita dan itu makin merugikan saya. Jadi , ada sanksi yang tertulis jadi mau tidak mau kita harus bayar , kalau tidak bayar kita semakin rugi simpelnya seperti itu.” (Informan 9 , Daniel Geonardo)

“Ya dapat billing yang pertama , kemudian yang kedua kalau ga bayar pajak nanti kena denda ,nanti malah dobel dobel dobel lagi bayarnya jadi ya mau gak mau bayar.”
(Infroman 14, Fannyana Tanujaya)

“Harus wajib ya, karena saya sebagai warga negara yang baik itu adalah wajib untuk membayar pajak jadi dikemudian hari terjadi penggelapan pajak itu harus diadili dan menjalani proses pengadilan . Karena saya tidak ingin dikemudian hari terjadi permasalahan karena pajak , kalau saat ini kita tidak bayar dikemudian hari jika kita memiliki aset akan menggerus lebih lagi.” (Informan 7 , Rian)

Informan mengatakan bahwa adanya sanksi perpajakan di Indonesia membuatnya membayar pajak apapun yang terjadi. Sanksi perpajakan yang dimaksud informan berupa denda yang harus dibayar dan peraturan perundang-undangan tertulis yang apabila dilanggar akan menyulitkan informan dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan teori

yang mendasari dengan adanya sanksi pajak yang bersifat mengikat Wajib Pajaknya atau dengan kata lain disebut dengan adanya law enforcement di negara Indonesia merupakan bentuk usaha Pemerintah dalam menegakkan hukum yang akhirnya berdampak kepada informan dalam membayar pajak , sehingga apapun alasannya informan mau tidak mau harus membayar pajak dengan adanya sanksi-sanksi perpajakan yang mengatur dan mengikat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kepada Pemerintah. Penggelapan pajak menjadi hal yang salah dimata informan sebagai wajib pajak dan dihindari untuk dilakukan karena informan menyadari adanya sanksi perpajakan yang telah dibuat oleh Pemerintah akan memberatkannya dikemudian hari apabila informan mengabaikan kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur mengenai penggelapan pajak adalah tidak baik untuk dilakukan berdasarkan Pengetahuan Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak juga dapat terjadi apabila minimnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap pajak yang menjadi kewajibannya . Berdasarkan jawaban wawancara, ditemukan bahwa menurut informan penggelapan pajak merupakan hal yang salah dan tidak menyetujui untuk melakukan penggelapan pajak . Bagi informan , penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal dan melanggar undang-undang . Pengetahuan Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak sesuai dengan landasan teori bahwa penggelapan pajak yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak melakukan Pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak ,di Indonesia terdapat sanksi dalam Pasal 38 dan 39 UU KUP. Hal ini terdapat pada teori kewajiban wajib pajak yaitu

B-3-4

sesuai Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP , semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *Self Assessment* , wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak harus membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) . Hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

“Penggelapan pajak tentunya suatu hal yang ilegal dan menghambat pembangunan negara kita serta nanti ujungnya dapat merugikan semuanya”
(Informan 5, David Surjono)

“Menurut saya , penggelapan pajak menurut saya merupakan tindakan melawan hukum perpajakan dan dalam hukum perpajakan misalnya apa yang disembunyikan kalau orang itu sewaktu waktu menambah aset atau membeli mobil baru, pada suatu saat dia yg tidak taat pajak akan diketahui oleh kantor pajak bahwa dia tidak taat pajak, biasanya dengan caranya memberi laporan kepada kantor pajak dengan data yang tidak benar. Semisal bayar pajak sebenarnya 1 juta terus bayar pajak 450rb berarti kan secara tidak langsung ia mengecilkan pembayaran pajak dan sudah pasti itu berarti tidak memberikan data yang sebenarnya.” (Informan 4, Nick)

“Ya tentu saja tidak , saya jelas tidak setuju dengan penggelapan pajak ini ya karena sebagai warga negara yang baik kita harus taat dan

melaporkan pajak kita itu sih menurut saya” (Informan 2 , Ratna) .

“Tidak sih , saya tidak setuju dengan penggelapan pajak karena memang kewajiban kita , sebagai wajib pajak untuk membayar karena sudah tercantum di Undang-Undang juga merugikan negara juga.” (Informan 15 , Irham)

“Menurut saya pribadi , saya tidak menyetujui sih untuk penggelapan pajak ya dikarenakan penggelapan pajak merupakan sesuatu yang merugikan negara , sebagaimana kita wajib pajak harus sadar bahwa membayar pajak itu adalah suatu kewajiban menurut saya.”
(Informan 3 , Intan)

Pengetahuan informan terhadap penggelapan pajak yang salah ini berdampak pada perilaku informan , dimana informan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu , memberikan data yang sebenar-benarnya kepada aparat perpajakan melalui KPP dan tidak melakukan tindak penyuaipan kepada aparat pajak sebagaimana dikatakan bahwa apabila hal-hal tersebut dilakukan sebaliknya maka akan disebut penggelapan pajak.

Sesuai dengan landasan teori oleh Brotohardjo (2007) bahwa dikatakan penggelapan pajak apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu , tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya , tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar , tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan, tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut, tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak , tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi

B-3-5

pihak ketiga ,pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek dan melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya. Hal tersebut diuraikan dengan jawaban informan sebagai berikut :

“Termasuk penggelapan pajak karena kalau saya tidak tepat waktu pasti ada alasannya kenapa kok kita tidak tepat waktu padahal kita bisa tepat waktu ada alasannya ini dan itu.” (Informan 13 , Devita)

“Ya setiap tahun pasti saya selalu melaporkan penghasilan saya yaitu PPh 21 saya , biasanya ada batas waktu sampai bulan Maret sebelum akhir maret pasti saya sudah melaporkan penghasilan saya . Bagi saya itu adalah kewajiban yang harus kita taati tentunya kita harus mentaati semua peraturan yang diberikan Pemerintah supaya kita juga dianggap tidak menggelapkan pajak atau menghindari pajak , tidak dikenakan denda kemudian juga hal-hal lainnya dikejar-kejar kantor pajak yang membuat tidak nyaman .”(Informan 2 , Ratna)

“Ya penggelapan lah , terus kalau tidak niat menggelapkan apa gunanya kita nyuap , pajak sekarang semuanya dipermudah , pembayarannya , jadi buat apa suap-suap buang-buang uang saja.” (Informan 12 , Thio Yudi)

“Sudah sih , kalau saya lebih baik lapor apa adanya aja daripada nanti kebelakangnya lebih ribet jadi jalani lapor dengan sesuai dan tidak ada yang ditutup- tutupi , yang dilaporkan penghasilan , aset , tabungan , hutang. Karena kembali lagi menjadi warga negara yang baik dan menghindari penggelapan pajak.” (Informan 14 , Fanny)

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur mengenai penggelapan

pajak adalah tidak baik untuk dilakukan karena adanya sistem perpajakan yang mengatur.

Informan juga menjauhi penggelapan pajak karena adanya sistem perpajakan yang mengatur . Sistem perpajakan merupakan suatu mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Sistem perpajakan yang efektif didukung oleh prosedur perpajakan yang baik pula. Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Silaen, 2015).

Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak.

Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith, didalam buku yang berjudul “*An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*” didasarkan oleh empat asas, yaitu equality, certainly, convenience, economy dan asas keadilan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015:5-6).

Wajib Pajak seharusnya mengerti secara jelas dan pasti berapa jumlah pajak terutang yang dibebankan, kapan waktu pembayaran dari jumlah tersebut, serta harus mengetahui batas terakhir dari waktu pembayaran. sistem pemungutan pajak salah satunya adalah *self assessment system* dalam membayar pajak penghasilan. Adanya sistem perpajakan yang baik, transparan dan berbagai kemudahan pelaporan serta pembayaran menumbuhkan kepercayaan wajib pajak dan menjauhi tindakan

penggelapan pajak yang melanggar undang-undang perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara , berikut adalah jawaban informan :

“Setau saya , sistem perpajakan yang ada di Indonesia itu menggunakan anut yang namanya *Self Assessment* jadi wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri , melapor sendiri dan juga pada ujungnya bisa membayar sendiri pajaknya tanpa ribet prosesnya dan juga yang saya tahu asas pemungutan pajak yang ada di Indonesia ini sudah berlandaskan keadilan sehingga dengan adanya asas yang dinamakan *asas equality* , maka pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara itu harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajaknya , jadi negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak “

(Informan 4, Nick Efge)

“Kalau saat ini saya rasa pajak di Indonesia tentunya lebih baik dari yang dulu lebih transparan kepada masyarakat dan juga apa yang kita bayarkan lebih jelas arahnya kemana untuk pembangunan apa saja itu lebih kelihatan dari pada dulu” (Informan 5 , David Surjono)

“Percaya sih , karena sistem perpajakan di Indonesia juga sudah dipermudah ya sama Pemerintah jadi bisa melalui internet juga sekarang kan , terus untuk pembayarannya juga lebih mudah melalui elektronik , bank , kemudian kita juga diberitahu pajak larinya kemana dan untuk apa, jadi ya transparan dan saya percaya sih sistemnya sekarang juga lebih maju sekarang” (Informan 5 , Devita)

“Kalau kecewa sih tidak pernah ya , karena ya memang itu tadi saya orang yang sadar dan taat akan pajak dan menurut saya perpajakan di Indonesia juga sudah bagus , sudah memiliki *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kewenangan itu menghitung sendiri , melaporkan sendiri , dan membayarkan sendiri

yang harus dibayarkan sesuai dengan yang dibebankan kepada kita dan kemampuan dari kita sendiri dan banyak banget manfaatnya.”

(Informan 5 , Devita)

“ Ya setiap tahun pasti saya selalu melaporkan penghasilan saya yaitu PPh 21 saya , biasanya ada batas waktu sampai bulan Maret sebelum akhir Maret pasti saya sudah melaporkan penghasilan saya . Bagi saya itu adalah kewajiban yang harus kita taati tentunya kita harus mentaati semua peraturan yang diberikan Pemerintah supaya kita juga dianggap tidak menggelapkan pajak atau menghindari pajak , tidak dikenakan denda kemudian juga hal-hal lainnya dikejar-kejar kantor pajak yang membuat tidak nyaman “ (Informan 2 , Ratna)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bagian pembahasan ,maka peneliti mengambil beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur mengenai Penggelapan Pajak Sehingga , kesimpulan yang ditarik sebagai berikut :

1. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur mengenai penggelapan pajak adalah tidak baik untuk dilakukan karena adanya Sanksi Perpajakan.
2. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur mengenai penggelapan pajak adalah tidak baik untuk dilakukan berdasarkan Pengetahuan Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak
3. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Timur mengenai penggelapan pajak adalah tidak baik untuk dilakukan karena adanya sistem perpajakan yang mengatur.

Daftar Pustaka

Berita Satu . (2010) .Empat Kasus Pajak Besar Retrieved June 05 ,2020 from <https://www.beritasatu.com/ekonomi/107>

B-3-7

06-empat-kasus-pajak-besar-sukanto-tanoto.

- Christine, Y. (2017). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Lampung: Universitas Lampung.
- Mitayani, S. P. (2019). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, Religiusitas, Norma Subjektif, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang).
- Palowa, A. A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Tindakan Tax Evasion pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Risest Akuntansi*, 13 no 04
- Eva, W. (2020). Determinan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Malang: Universitas Islam Malang.
- Abrahams, N. B., & Kristanto, A. B. (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). APBN Kita Kinerja dan Fakta Retrieved June 01, 2020 from <https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf>.
- Siti, F. (2017). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Temanggung.
- Tia, M. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Palembang: Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang.
- Hasanah, F. dan Kurniawati, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Magelang: Jurusan Akuntansi Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ)
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239-1269.
- Wahyuni, A. (2011). Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 1(1).
- Sari, D. P., Shanti, S., Handoko, J., Tedjasukmana, B., & Hartanto, S. (2020). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Tahun 2019. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), halaman: 32-43.
- Arum, H. P. Zulaikha. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan